



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainal Mutakkin Bin Palil;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krapyak Rt. 03 Rw. 01 Ds. Jati Kec. Tarokan Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/100/IX/RES.1.8/2023?Satreskrim tanggal 29 September 2023 sampai dengan 30 September r 2023;

Terdakwa Zainal Mutakkin Bin Palil ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, Kabupaten Kediri, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL MUTAKKIN Bin PALIL bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL MUTAKKIN Bin PALIL berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set digital thermometer merk TASCO type TA410-110;
- 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000;

Dikembalikan kepada Saksi TRISNO AGUS PURNOMO

- 1 (satu) tas ransel merk eiger warna abu-abu kombinasi hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) keping VCD yang berisi copyan rekaman CCTV di area koridor BHS Area Passenger Terminal Building Bandara Kediri Kec. Grogol Kab. Kediri ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL MUTAKKIN Bin PALIL Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di koridor BHS area Passenger Terminal Building Lantai 0 Bandara Kediri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) set digital thermometer merk TESCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi TRISNO AGUS PURNOMO tiba di koridor BHS area Passenger Terminal Building Lantai 0 Bandara Kediri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri untuk melakukan pengecekan unit AC yang ada di koridor karena saat itu ada permasalahan di sistem kelistrikan, dimana posisi Saksi TRISNO AGUS PURNOMO pada saat itu duduk di sebelah AC sambil menunggu teknisi yang membetulkan sistem kelistrikan, dan saat duduk Saksi TRISNO AGUS PURNOMO meletakkan kotak persegi Panjang warna hitam berisi 1 (satu) set digital thermometer merk TESCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000 di samping kanan Saksi TRISNO AGUS PURNOMO. Beberapa saat kemudian Saksi TRISNO AGUS PURNOMO dipanggil rekan kerjanya yang mengalami kendala saat membetulkan AC, dan seketika itu Saksi TRISNO AGUS PURNOMO berdiri menghampiri rekan Saksi TRISNO AGUS PURNOMO dan tanpa sadar meninggalkan kotak persegi Panjang warna hitam berisi 1 (satu) set digital thermometer merk TESCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000 tersebut.:

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sehabis bekerja melewati area Passenger Terminal Building Lantai 0 Bandara Kediri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dan Terdakwa melihat ada kotak hitam bertuliskan “Digital Thermometer” kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam dan lalu Terdakwa pulang ke rumahnya. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menaruh tas ransel berwarna hitam yang berisikan kotak hitam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "Digital Thermometer" tersebut di atas sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan sekitar jam 16.30 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Mandor tempat Terdakwa bekerja di Passenger Terminal Building Lantai 0 Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri yang mana mengatakan bahwa Terdakwa disuruh untuk mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dan kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Gedung Passenger Terminal Building Lantai 0 Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dengan membawa kotak panjang warna hitam berisikan 1 (satu) set digital thermometer merk TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000 dan Saksi CASPAR BASUKI menanyakan kepada Terdakwa kenapa ia bisa menguasai 1 (satu) set digital thermometer merk TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000 tersebut dan oleh Terdakwa diakui bahwa ia bisa menguasai barang tersebut karena telah mengambil kotak panjang warna hitam berisikan 1 (satu) set digital thermometer merk TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000 tersebut yang sebelumnya tergeletak di lantai area Passenger Terminal Building Lantai 0 Bandara Kediri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set digital thermometer merk TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000 tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi TRISNO AGUS PURNOMO sehingga mengakibatkan Saksi TRISNO AGUS PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti arti dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set digital thermometer merk TASCOS type TA410-110;
- 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000;
- 1 (satu) tas ransel merk eiger warna abu-abu kombinasi hitam;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping VCD yang berisi copyan rekaman CCTV di area koridor BHS Area Passenger Terminal Building Bandara Kediri Kec. Grogol Kab. Kediri ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2(Dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi TRISNO AGUS PURNOMO:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti diajukan kemuka persidangan ini karena saksi telah kehilangan barang berupa: Alat Pengukur Suhu / Digital Thermometer merk TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil Alat Pengukur Suhu/Digital Thermometer TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000.tersebut ;
- Bahwa, Alat Pengukur Suhu/Digital Thermometer TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000.tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Koridor BHS Area Passenger Terminal Buiding Bandara Kediri Kec. Grogol Kab. Kediri;
- Bahwa, saksi pada saat kehilangan Alat Pengukur Suhu/Digital Thermometer TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000.tersebut statusnya sebagai Karyawan di PT. Daikin ;
- Bahwa, sebelum hilang Alat Pengukur Suhu / Digital Thermometer TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000. tersebut saksi taruh di atas lantai Koridor BHS Area Passenger Terminal Buiding Bandara Kediri;
- Bahwa, saat peristiwa tersebut terjadi, saksi berada di sebuah ruangan yang berada di BHS Area Passenger Terminal Buiding Bandara Kediri;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya atas kehilangan Alat Pengukur Suhu/Thermometer merk TASCOT type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000.tersebut lalu saksi sekira pukul 13.30 Wib menuju ke Koridor BHS Area Passanger Terminal Buiding Bandara Kediri memberitahu rekan saksi yang bernama TUA MANALU yang pada saat itu sedang memperbaiki AC yang ada di BHS Area Passanger Terminal Buiding dengan maksud untuk memberitahu bahwa saksi telah kehilangan Alat Pengukur Suhu/Thermometer merk TASCOT type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000.;
- Bahwa, atas laporan dari saksi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu saksi TUA MANALU mencari di seputaran Koridor BHS Area Passanger Terminal Buiding Bandara Kediri namun tidak berhasil menemukanya;
- Bahwa, setelah tidak ketemu lalu saksi dan saksi TUA MANALU menemui saksi SUWARNO selaku Scurity area Koridor BHS Area Passanger Terminal Buiding Bandara Kediri dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi baru mengetahui Alat Pengukur Suhu/Thermometer merk TASCOT type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000.tersebut yang mengambil Terdakwa yang diajukan kemuka persidangan ini setelah diberitahu pak Polisi ketika saksi dimintai keterangan di kantor polisi;
- Bahwa, Terdakwa pada saat mengambil Alat Pengukur Suhu /Thermometer tersebut tidak meminta ijin kepada saksi terlebih dahulu selaku pemilik;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa Alat Pengukur Suhu/Thermometer tersebut adalah milik saksi yang hilang;
- Bahwa, akibat kehilangan Alat Pengukur Suhu/Thermometer merk TASCOT type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000.tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi kesatu tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi TUA MANALU:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diajukan kemuka persidangan ini karena teman saksi yang bernama : TRISNO AGUS PURNOMO telah kehilangan barang berupa: Alat Pengukur Suhu / Digital Thermometer TASCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000.;
- Bahwa, Profesi dan pekerjaan saksi saat ini sebagai Supervisor di PT. Acece Sarana Prima yang beralamat kantor di Ruko Puri Mutiara Blok A No.82 Jl. Griya Utama Sunter Agung Jakarta Utara yang saat ini mendapatkan tender di Proyek Penggerjaan Bandara Kediri yang berada di Kec. Grogol Kab. Kediri.
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil Alat Pengukur Suhu/Digital Thermometer TASCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000.tersebut ;
- Bahwa, Alat Pengukur Suhu/Digital Thermometer TASCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000.tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Koridor BHS Area Passanger Terminal Buiding Bandara Kediri Kec. Grogol Kab. Kediri;
- Bahwa, saksi korban (TRISNO AGUS PURNOMO) yang kehilangan Alat Pengukur Suhu/Digital Thermometer TASCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000.tersebut merupakan Karyawan di PT. Daikin ;
- Bahwa, sebelum hilang Alat Pengukur Suhu / Digital Thermometer TASCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000. tersebut oleh saksi korban ditaruh di atas lantai Koridor BHS Area Passanger Terminal Buiding Bandara Kediri;
- Bahwa, saat peristiwa tersebut terjadi, saksi kotban berada di sebuah ruangan yang berada di BHS Area Passanger Terminal Buiding Bandara Kediri;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 13.30 Wib yaitu ketika saksi bersama saksi korban menuju ke Koridor BHS Area Passanger Terminal Buiding Bandara Kediri dengan maksud menemani saksi korban yang pada saat itu sedang meperbaiki AC yang ada di BHS Area Passanger Terminal Buiding kemudian setibanya di tempat saksi korban langsung memperbaiki AC sedangkan saksi menunggu saksi korban sambil mengecek ruangan-ruangan di Koridor BHS Area Passanger Terminal Buiding tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, setelah selesai mengecek ruangan-ruangan tersebut lalu saksi kembali menghampiri saksi korban dan pada saat itulah saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa Alat Pengukur Suhu / Digital Thermometer TASCOType TA410-110 dan 1 (satu) unit animometer merek Kestrel type 3000.miliknya hilang;
- Bahwa, atas laporan dari saksi korban tersebut kemudian saksi membantu saksi korban untuk mencari di seputaran Koridor BHS Area Passenger Terminal Buiding Bandara Kediri namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa, setelah tidak ketemu lalu saksi dan saksi korban menemui saksi SUWARNO selaku Scurity area Koridor BHS Area Passenger Terminal Buiding Bandara Kediri dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi baru mengetahui Alat Pengukur Suhu/Thermometer TASCOType TA410-110 dan 1 (satu) unit animometer merek Kestrel type 3000.tersebut yang mengambil Terdakwa yang diajukan kemuka persidangan ini setelah diberitahu pak Polisi ketika saksi dimintai keterangan di kantor polisi;
- Bahwa, Terdakwa pada saat mengambil Alat Pengukur Suhu/Thermometer TASCOType TA410-110 dan 1 (satu) unit animometer merek Kestrel type 3000.tersebut tidak meminta ijin kepada saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa Alat Pengukur Suhu/Thermometer TASCOType TA410-110 dan 1 (satu) unit animometer merek Kestrel type 3000.tersebut adalah milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa, akibat kehilangan Alat Pengukur Suhu/Thermometer TASCOType TA410-110 dan 1 (satu) unit animometer merek Kestrel type 3000.tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi kedua tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SUWARNO :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti diajukan kemuka persidangan ini karena dimintai keterangan atas hilangnya barang milik saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang hilang berupa Alat Pengukur Suhu/Thermometer TESCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000;
- Bahwa, peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di koridor BHS area Passanger Terminal Building Bandara Kediri Kec. Grogol Kab. Kediri.
- Bahwa. saksi tidak tahu siapa yang mengambil Alat Pengukur Suhu/Thermometer TESCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut;
- Bahwa, barang tersebut sebelum hilang dibawa oleh saksi TRISNO AGUS PURNOMO selaku pekerja dari PT. DAIKIN cabang Surabaya;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pada pukul 16.00 Wib saat sedang melaksanakan tugas, saksi ditelepon oleh saudara. ALIF (Pelaksana Material Electric) dan memberitahu bahwa ada alat pengukur suhu (digital termometer) milik PT DAIKIN Cabang Surabaya yang hilang;
- Bahwa, atas laporan melalui tilpun tersebut selanjutnya saksi mendatangi lokasi tersebut untuk mengcroscek kebenaran informasi tersebut. Dan setelah saksi sampai di lokasi benar bahwa alat pengukur suhu (digital termometer) milik PT DAIKIN Cabang Surabaya tersebut telah hilang;
- Bahwa, pada saat dilokasi saksi membantu mencari alat termometer tersebut disekitar lokasi namun tidak ketemu, kemudian Sdr. WIYOTO (security area PTB) mengecek rekaman CCTV disekitar lokasi lalu menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada beberapa karyawan dan saat itu salah satu karyawan yang bernama CASPAR BASUKI dapat mengindikasi bahwa diduga pelaku pencurian tersebut merupakan salah satu pekerja di PT Lentera;
- Bahwa, selanjutnya saudara CASPAR BASUKI selaku Supervisor PT. Lentera memanggil 4 (empat) pekerja yang berada di lokasi sesaat sebelum Alat Pengukur Suhu/thermometer tersebut hilang untuk datang ke area PTB. Namun tidak semua pekerja tersebut datang;
- Bahwa, pada saat dipanggil saat itu ada satu pekerja yang datang yaitu bernama Terdakwa ZAINAL MUTTAKIN dan pada saat datang Terdakwa ZAINAL MUTTAKIN membawa kotak persegi panjang warna hitam yang ternyata isinya berupa : 1 (satu) set digital thermometer;
- Bahwa, kemudian saksi menunjukkan 1 (satu) set digital thermometer

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Terdakwa ZAINAL MUTTAKIN kepada saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO dan ternyata benar 1 (satu) set digital thermometer tersebut adalah miliknya yang telah hilang;

- Bahwa, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa TRISNO AGUS PURNOMO terkait dengan 1 (satu) set digital thermometer tersebut diperoleh dari mana dan milik siapa;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa : Alat Pengukur Suhu/Thermometer TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 adalah benar milik saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO yang hilang;

Atas keterangan saksi ketiga tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4.Saksi W I Y O T O :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang diajukan kemuka persidangan ini ;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan ini karena dimintai keterangan atas hilangnya barang milik saksi korban (TRISNO AGUS PURNOMO);
- Bahwa, barang yang hilang berupa : Alat Pengukur Suhu/Thermometer TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000;
- Bahwa, kejadian kehilangan tersebut pada Hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib di koridor BHS area Passanger Terminal Building Bandara Kediri Kec. Grogol Kab. Kediri;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi TRISNO AGUS PURNOMO tersebut dan saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO adalah PT. DAIKIN Cabang Surabaya;
- Bahwa, saksi tidak tahu barang tersebut sebelum hilang ditaruh dimana oleh saksi TRISNO AGUS PURNOMO;
- Bahwa, saksi baru mengetahui peristiwa kehilangan tersebut pada Hari Kamis tanggal 28 September 2023 pada pukul 16.00 Wib saat saksi bersama rekan Security yaitu saksi SUWARNO berada di pos Security dan pada berada di pos Security tersebut saksi SUWARNO telah menerima telepon dari salah satu Pelaksana Material electric memberitahu bahwa ada alat pengukur suhu (digital termometer) milik PT. DAIKIN Cabang Surabaya telah hilang;
- Bahwa, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWARNO mendatangi lokasi tempat kejadian perkara untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar alat pengukur suhu (digital termometer) milik PT. DAIKIN Cabang Surabaya tersebut telah hilang;

- Bahwa, setelah itu saksi mengajak saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO, dan saksi CASPAR BASUKI masuk ke dalam ruang Data Center, dengan maksud untuk melihat rekaman CCTV disekitar lokasi;
- Bahwa, pada saat di cek direkaman CCTV tersebut saksi CASPAR BASUKI telah mengindikasikan bahwa diduga yang mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut merupakan salah satu pekerja di PT Lentera;
- Bahwa, selanjutnya saksi CASPAR BASUKI selaku Supervisor PT. Lentera memanggil 4 (empat) pekerja yang berada di lokasi tempat kejadian perkara sesaat sebelum Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut hilang di area PTB;
- Bahwa, pada saat dipanggil ada salah satu pekerja yang datang yaitu bernama Terdakwa ZAINAL MUTTAKIN, yang saat datang ia membawa kotak persegi panjang warna hitam dan setelah dibuka ternyata isinya berupa 1 (satu) set digital thermometer;
- Bahwa, setelah itu saksi menunjukkan 1 (satu) set digital thermometer yang dibawa oleh Terdakwa ZAINAL MUTTAKIN kepada saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO dan ternyata benar bahwa 1 (satu) set digital thermometer tersebut adalah miliknya yang telah hilang;
- Bahwa, saksi pada saat itu tidak menanyakan kepada Terdakwa ZAINAL MUSTTAKIN darimana dia memperoleh 1 (satu) set digital thermometer tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut adalah milik saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO yang hilang;

Atas keterangan saksi keempat tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5.Saksi AKBAR FIRMANSYAH FITRI;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang diajukan kemuka persidangan;
- Bahwa, saksi tahu diajukan kemuka persidangan ini untuk dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terkait dengan barang milik saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO yang hilang;

- Bahwa, barang yang hilang berupa : Alat Pengukur Suhu/Thermometer TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000;
- Bahwa, kejadian kehilangan tersebut pada Hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib di koridor BHS area Passanger Terminal Building Bandara Kediri Kec. Grogol Kab. Kediri;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi TRISNO AGUS PURNOMO tersebut dan saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO adalah PT. DAIKIN Cabang Surabaya;
- Bahwa, setelah di cek didalam rekaman CCTV yang berada di area Koridor BHS Area Passanger Terminal Buiding Bandara Kediri,sebelum hilang oleh korban ditaruh di atas lantai Koridor BHS Area Passanger Terminal Buiding Bandara Kediri;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi berada di Kantor Head Office PT. WIKA Gedung;
- Bahwa , saksi mengetahui barang milik saksi korban hilang tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib yaitu saat saksi berada di Kantor Head Office PT. WIKA Gedung kemudian dan telah di datangi oleh saksi. WIYOTO selaku Security yang pada saat itu sedang berjaga kemudian memberitahu bahwa ada alat pengukur suhu (digital termometer) milik PT. DAIKIN Cabang Surabaya yang hilang;
- Bahwa, atas informasi tersebut saksi langsung mengajak saksi WIYOTO masuk ke dalam ruang Data Center, dengan maksud untuk Melihat rekaman CCTV disekitar lokasi, kemudian pada rekaman CCTV pada pukul 14.47Wib s/d 14.48Wib tersebut terlihat ada seseorang yang saat itu megambil sesuatu kemudian dimasukan kedalam tas;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang terekam di dalam CCTV sedang megambil sesuatu kemudian dimasukan kedalam tas tersebut;
- Bahwa, setelah itu saksi mengajak saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO, dan saksi CASPAR BASUKI masuk ke dalam ruang Data Center, dengan maksud untuk melihat rekaman CCTV disekitar lokasi;
- Bahwa, pada saat di cek direkaman CCTV tersebut saksi CASPAR BASUKI telah mengindikasikan bahwa diduga yang mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut merupakan salah satu pekerja di PT Lentera;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi CASPAR BASUKI selaku Supervisor PT. Lentera memanggil 4 (empat) pekerja yang berada di lokasi tempat kejadian perkara sesaat sebelum Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut hilang di area PTB;
- Bahwa, pada saat dipanggil ada salah satu pekerja yang datang yaitu bernama Terdakwa ZAINAL MUTTAKIN, yang saat datang ia membawa kotak persegi panjang warna hitam dan setelah dibuka ternyata isinya berupa 1 (satu) set digital thermometer;
- Bahwa, setelah itu saksi menunjukkan 1 (satu) set digital thermometer yang dibawa oleh Terdakwa ZAINAL MUTTAKIN kepada saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO dan ternyata benar bahwa 1 (satu) set digital thermometer tersebut adalah miliknya yang telah hilang;
- Bahwa, saksi pada saat itu tidak menanyakan kepada Terdakwa ZAINAL MUSTTAKIN darimana dia memperoleh 1 (satu) set digital thermometer tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut adalah milik saksi korban TRISNO AGUS PURNOMO yang hilang;

Atas keterangan saksi kelima tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ((a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa, barang Terdakwa ambil berupa Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 dalam kotak hitam;
- Bahwa, Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 pada hari Kamis tanggal 28 september 2023 sekira pukul 14.30 Wib di PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sendiri dan Terdakwa mengambil tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong saja;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang tersebut dan yang Terdakwa tahu barang tersebut milik salah satu pekerja di area Bandara Dhoho Kabupaten Kediri;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa awalnya tidak tahu barang yang Terdakwa ambil tersebut fungsinya untuk apa, namun setelah diamankan Terdakwa baru mengetahui kalau barang yang telah ia ambil tersebut gunanya untuk mengetahui atau mengatur suhu AC;
- Bahwa, barang tersebut sebelum Terdakwa ambil oleh pemiliknya ditaruh dilantai di belakang gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri;
- Bahwa, awal kejadian Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOType TA410-110 dan 1 (satu) unit animometer merek Kestrel type 3000 pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika Terdakwa selesai bekerja dan melewati di belakang gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri. Pada saat itu Terdakwa melihat ada kotak hitam tertuliskan "Digital Thermometer" kemudian karena kondisinya sepi lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa, sesampainya di rumah sekira pukul 15.30 wibTerdakwa menaruh Tas Ransel di atas sepeda motor kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Mandor tempatnya bekerja di PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan bilang bahwa Terdakwa disuruh mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa setelah mendapat telepon dari Mandor lalu Terdakwa berangkat ke gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan sesampainya di gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri Terdakwa ditanyai oleh pihak security dan kotak hitam yang Terdakwa ambil tersebut dibuka dan Terdakwa baru tahu apa isinya kotak hitam yang bertuliskan " Digital Thermometer "tersebut;



- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat mengambil barang tersebut kondisinya tidak ada orang sama sekali dan situasi sepi;
- Bahwa, status Terdakwa pada saat mengambil sejak bulan Mei 2023 juga bekerja di PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri sebagai Karyawan PT. Lentera dan tugasnya memasang leder / tempat kabel;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOT type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 yaitu akan dipakai sendiri namun jika tidak bisa menggunakannya rencananya mau dikembalikan;
- Bahwa, Terdakwa belum membuka isi dari Kotak Hitam Digital thermometer tersebut dan masih tersimpan di dalam tas Terdakwa, karena Terdakwa telah dihubungi oleh Pihak PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri kemudian Terdakwa dibawa ke kantornya untuk dimintai keterangan mengenai barang tersebut;
- Bahwa, awal kejadian Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOT type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika Terdakwa selesai bekerja dan melewati di belakang gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri. Pada saat itu Terdakwa melihat ada kotak hitam tertuliskan "Digital Thermometer" kemudian karena kondisinya sepi lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa, sesampainya di rumah sekira pukul 15.30 wibTerdakwa menaruh Tas Ransel di atas sepeda motor kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Mandor tempatnya bekerja di PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan bilang bahwa Terdakwa disuruh mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa setelah mendapat telipun dari Mandor lalu Terdakwa berangkat ke gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan sesampainya di gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri Terdakwa ditanyai oleh pihak security dan kotak hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil tersebut dibuka dan Terdakwa baru tahu apa isinya kotak hitam yang bertuliskan " Digital Thermometer "tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut benar barang yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam perkara ini yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengambil barang milik saksi korban yang bernama TRISNO AGUS PURNOMO;
- Bahwa, barang Terdakwa ambil berupa Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 dalam kotak hitam;
- Bahwa, Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 pada hari Kamis tanggal 28 september 2023 sekira pukul 14.30 Wib di PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut dilakukan sendirian dan Terdakwa mengambil tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang tersebut dan yang Terdakwa tahu barang tersebut milik salah satu pekerja di area Bandara Dhoho Kabupaten Kediri;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa awalnya tidak tahu barang yang Terdakwa ambil tersebut fungsinya untuk apa, namun setelah diamankan Terdakwa baru mengetahui kalau barang yang telah ia ambil tersebut gunanya untuk mengetahui atau mengatur suhu AC;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang tersebut sebelum Terdakwa ambil oleh pemiliknya ditaruh dilantai di belakang gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri;
- Bahwa, awal kejadian Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASC0 type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika Terdakwa selesai bekerja dan melewati di belakang gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri. Pada saat itu Terdakewa melihat ada kotak hitam tertulis "Digital Thermometer" kemudian karena kondisinya sepi lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa, sesampainya di rumah sekira pukul 15.30 wibTerdakwa menaruh Tas Ransel di atas sepeda motor kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Mandor tempatnya bekerja di PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan bilang bahwa Terdakwa disuruh mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa setelah mendapat telipun dari Mandor lalu Terdakwa berangkat ke gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan sesampainya di gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri Terdakwa ditanyai oleh pihak security dan kotak hitam yang Terdakwa ambil tersebut dibuka dan Terdakwa baru tahu apa isinya kotak hitam yang bertuliskan " Digital Thermometer "tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat mengambil barang tersebut kondisinya tidak ada orang sama sekali dan situasi sepi;
- Bahwa, status Terdakwa pada saat mengambil sejak bulan Mei 2023 juga bekerja di PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri sebagai Karyawan PT. Lentera dan tugasnya memasang leder / tempat kabel;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASC0 type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 yaitu akan dipakai sendiri namun jika tidak bisa menggunakannya rencananya mau dikembalikan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum membuka isi dari Kotak Hitam Digital thermometer tersebut dan masih tersimpan di dalam tas Terdakwa, karena Terdakwa telah dihubungi oleh Pihak PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri kemudian Terdakwa dibawa ke kantornya untuk dimintai keterangan mengenai barang tersebut;
- Bahwa, awal kejadian Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika Terdakwa selesai bekerja dan melewati di belakang gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri. Pada saat itu Terdakwa melihat ada kotak hitam tertuliskan "Digital Thermometer" kemudian karena kondisinya sepi lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa, sesampainya di rumah sekira pukul 15.30 wibTerdakwa menaruh Tas Ransel di atas sepeda motor kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Mandor tempatnya bekerja di PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan bilang bahwa Terdakwa disuruh mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa setelah mendapat telipun dari Mandor lalu Terdakwa berangkat ke gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan sesampainya di gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri Terdakwa ditanyai oleh pihak security dan kotak hitam yang Terdakwa ambil tersebut dibuka dan Terdakwa baru tahu apa isinya kotak hitam yang bertuliskan " Digital Thermometer "tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa Alat Pengukur Suhu TASCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut benar barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa, akibat kehilangan Alat Pengukur Suhu/Thermometer TASCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000.tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Kesatu melanggar melanggar Pasal 362 KUHP, yang mana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. "Mengambil" ;
2. " sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan masud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Mengambil " ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 362 KUHP, pengertian "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. "Pengambilan" itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah ada kesesuaian satu dengan yang lainnya, dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa **ZAINAL MUTAKKIN BIN PALIL** pada hari Kamis tanggal 28 september 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri telah mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 dalam kotak hitam , yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika Terdakwa selesai bekerja dan melewati di belakang gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri. Pada saat itu Terdakewa melihat ada kotak hitam tertuliskan "Digital Thermometer" kemudian karena kondisinya sepi lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan kesatu ini telah terpenuhi;



Ad.2 unsur “sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan masud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk didalamnya hewan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah setiap perbuatan penguasaan terhadap sesuatu benda, seakan-akan benda tersebut hak miliknya sendiri, yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yaitu saksi Trisno Agus Purnomo dan para saksi lainnya maupun keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini , yang dimaksudkan barang adalah Alat Pengukur Suhu TASCOType TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 dalam kotak hitam dan bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ZAINAL MUTAKKIN BIN PALIL dan keterangan saksi korban Trisno Agus Purnomo dan para saksi lainnya maupun keterangan Terdakwa di persidangan terungkap , Terdakwa pada saat mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOType TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 dalam kotak hitam milik saksi Trisno Agus Purnomo bertempat di belakang gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri tersebut, dengan maksud untuk dimiliki, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, awal kejadian Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOType TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika Terdakwa selesai bekerja dan melewati di belakang gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri. Pada saat itu Terdakewa melihat ada kotak hitam tertuliskan “Digital Thermometer” kemudian karena kondisinya sepi lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa, sesampainya di rumah sekira pukul 15.30 wibTerdakwa menaruh Tas Ransel di atas sepeda motor kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Mandor tempatnya bekerja di PTB L Nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan bilang bahwa Terdakwa disuruh mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa, Terdakwa setelah mendapat telipun dari Mandor lalu Terdakwa berangkat ke gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan sesampainya di gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri Terdakwa ditanyai oleh pihak security dan kotak hitam yang Terdakwa ambil tersebut dibuka dan Terdakwa baru tahu apa isinya kotak hitam yang bertuliskan " Digital Thermometer "tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat mengambil barang tersebut kondisinya tidak ada orang sama sekali dan situasi sepi;

- Bahwa, status Terdakwa pada saat mengambil sejak bulan Mei 2023 juga bekerja di PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri sebagai Karyawan PT. Lentera dan tugasnya memasang leder / tempat kabel;

- Bahwa, Terdakwa belum membuka isi dari Kotak Hitam Digital thermometer tersebut dan masih tersimpan di dalam tas Terdakwa, karena Terdakwa telah dihubungi oleh Pihak PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri kemudian Terdakwa dibawa ke kantornya untuk dimintai keterangan mengenai barang tersebut;

- Bahwa, awal kejadian Terdakwa mengambil Alat Pengukur Suhu TASCO type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika Terdakwa selesai bekerja dan melewati di belakang gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri. Pada saat itu Terdakwa melihat ada kotak hitam tertuliskan "Digital Thermometer" kemudian karena kondisinya sepi lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa, sesampainya di rumah sekira pukul 15.30 wibTerdakwa menaruh Tas Ransel di atas sepeda motor kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Mandor tempatnya bekerja di PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan bilang bahwa Terdakwa disuruh mengembalikan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa setelah mendapat telipun dari Mandor lalu Terdakwa berangkat ke gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri dan sesampainya di gedung PTB L Nol Daerah Bandara Kec. Grogol Kab. Kediri Terdakwa ditanyai oleh pihak security dan kotak hitam yang Terdakwa ambil tersebut dibuka dan Terdakwa baru tahu apa isinya kotak hitam yang bertuliskan " Digital Thermometer "tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi khususnya saksi korban dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dalam mengambil Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 dalam kotak hitam tersebut sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Trisno Agus Purnomo selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa Alat Pengukur Suhu TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 tersebut benar milik saksi korban Trisno Agus Purnomo yang telah Terdakwa ambil;

Menimbang, Bahwa, akibat kehilangan Alat Pengukur Suhu/Thermometer TASCOS type TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000.tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kesatu ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sebagaimana pertimbangan unsur tersebut diatas telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Teardakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Alat Pengukur Suhu TASCOType TA410-110 dan 1 (satu) unit animo meter merek Kestrel type 3000 dalam kotak hitam, 1 (satu) tas ransel merk eiger warna abu-abu kombinasi hitam, 1 (satu) keping VCD yang berisi copyan rekaman CCTV di area koridor BHS Area Passenger Terminal Building Bandara Kediri Kec. Grogol Kab. Kediri, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL MUTAKKIN BIN PALIL** bersalah melakukan Tindak Pidana : “ Pencurian “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL MUTAKKIN BIN PALIL dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set digital thermometer merk TASCOS type TA410-110;
- 1 (satu) unit animo meter merk Kestrel type 3000;

Dikembalikan kepada Saksi TRISNO AGUS PURNOMO

- 1 (satu) tas ransel merk eiger warna abu-abu kombinasi hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) keping VCD yang berisi copyan rekaman CCTV di area koridor BHS Area Passenger Terminal Building Bandara Kediri Kec. Grogol Kab. Kediri

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Sunarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanoro,S.H.,dan H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwiyanoro,S.H.,dan H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo,S.E,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Niluh Ayu Apriliani, S.P,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwiyanoro,S.H.,

Sunarti, S.H.,M.H

H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E, S.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Gpr